



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Jalan Mayjend. Sockertijo No. 1 Rowokangkung (67359)
Telp./Fax. (0334) 390565, E-mail : kec_rowokangkung@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKANGKUNG
NOMOR : 188.4/22 /427.88/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KELOMPOK MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN ROWOKANGKUNG TAHUN 2023

CAMAT ROWOKANGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan melaksanakan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Hibah se-Kecamatan Rowokangkung serta tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Kecamatan Rowokangkung dengan Keputusan Camat Rowokangkung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tim Koordinasi Kecamatan Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Rowokangkung Tahun 2023.

Kesatu : Membentuk Tim Koordinasi Kecamatan dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rowokangkung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut :

- a. Pembina : Camat Rowokangkung
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan Rowokangkung
- c. Sekretaris : Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
- d. Anggota : 1. Kasi. Pemerintahan
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kasubag Keuangan

Kedua : Tugas Tim Koordinasi Kecamatan dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rowokangkung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :

1. melakukan fasilitasi pendampingan dalam penyusunan proposal pengajuan dan pelaporan kegiatan terhadap Kecamatan;
2. melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pencairan dana hibah sesuai dengan penetapan yang berlaku;
3. menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pekerjaan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

Ketiga : Biaya yang timbul karena pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rowokangkung
pada tanggal 2 Januari 2023

